

LAPORAN KINERJA PTSP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI



TAHUN
2023

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan PTSP Tahun 2023 sebagaimana yang dimuatkan dalam pasal 56 ayat (1) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, laporan yang akan disampaikan didalamnya memuat beberapa unsur-unsur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti: Visi, Misi Kabupaten Banyuwangi, Kelembagaan dan Struktur Organisasi, Pendelegasian Kewenangan, Maklumat Pelayanan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023, Pengelolaan Pengaduan, Jumlah Izin yang Terbit, Kendala dan solusi serta data penunjang lainnya yang dirangkum dalam bentuk gambar, tabel, dan bagan sebagai bahan informasi perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II di Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Laporan ini kami sampaikan semoga bermanfaat bagi semua pihak, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 2 Januari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan.....	7
1.4 Maklumat Pelayanan	8
BAB II KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
2.1. Rincian Tugas dan Fungsi.....	11
BAB III PENDELEGASIN KEWENANGAN	36
BAB IV INOVASI PELAYANAN	38
4.1. Digitalisai Sistem Perizinan Melalui Platfom NonOss.....	38
4.2. Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM)	39
4.3. Unit Pelayanan Publik	39
BAB V DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG	41
5.1. Online Single Subbmision (OSS)	41
5.1.1. Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berdasarkan Kecamatan.....	41
5.1.2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perbulan	43
5.1.3. Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Risiko.....	44
5.1.4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal	46
5.1.5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal	47

5.1.6.	Jumlah Perizinan Berusaha Jenis Perizinan.....	48
5.1.7.	Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon.....	50
5.2.	Non OSS Banyuwangi.....	52
5.2.1.	Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi	52
5.3.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	53
5.3.1.	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.....	53
BAB VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT		55
BAB V II KENDALA DAN SOLUSI		57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi	35
Gambar 4.1 Digitalisasi Perizinan melalui platform nonoss.banyuwangikab.go.id	38
Gambar 4.2 Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM)	39
Gambar 4.3 Unit Pelayanan Publik.....	40
Gambar 5.1.1 Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berdasarkan Kecamatan	43
Gambar 5.1.2 Jumlah Perizinan OSS RBA yang Diterbitkan Perbulan.....	44
Gambar 5.1.3 Jumlah Sebaran Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko	45
Gambar 5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal	46
Gambar 5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan jenis skala usaha	47
Gambar 5.1.6 Jumlah Sebaran Perizinan Berdasarkan Jenis	49
Gambar 5.1.6.1 Jumlah Status Perizinan	49
Gambar 5.3.1 Jumlah Penerbitan PBG Tahun 2023.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Produk Layanan Perizinan	36
Tabel 5.1.1 Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berdasarkan Kecamatan	41
Tabel 5.1.2 Jumlah Perizinan OSS RBA yang Diterbitkan Perbulan	44
Tabel 5.1.3 Jumlah Sebaran Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko	45
Tabel 5.1.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal	46
Tabel 5.1.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan jenis skala usaha	48
Tabel 5.1.6 Jumlah Status Perizinan	50
Tabel 5.1.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon Tahun 2023	51
Tabel 5.2.1 Jumlah Perizinan melalui aplikasi nonoss	53
Tabel 6.1 Hasil Pengukuran SKM Tahun 2023.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan struktur, tata kerja, tugas pokok dan fungsinya yakni membantu Bupati di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk kelancaran aktivitas pelayanan Perizinan Berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa instrument penyelenggaraan Pelayanan Publik, seperti Standar Pelayanan Publik yang meliputi antara lain Visi dan Misi Pelayanan, Motto Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Jenis Pelayanan, , Survei Kepuasan Masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 (Pasal 56 ayat 1) maka DPMPTSP Kabupaten

Banyuwangi Perlu Menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kepada Gubernur secara Periodik (setiap Triwulan).

1.2 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah dalam rangka ketersediaan informasi data perizinan usaha yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yang melengkapi Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Maklumat Pelayanan serta Perkembangan Jumlah Perizinan.

1.3 Visi dan Misi Pelayanan Perizinan

Dalam pelayanan yang diberikan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Berkah dan Sejahtera”

Misi :

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian,UMKM dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
2. Membangun SDM Unggul,Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya.
3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaaan.

4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan

5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokasi Produktif dan Kemudahan Berusaha

Motto Pelayanan

Adapun Motto Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

“PELAYANAN TERBAIK ADALAH PRIORITAS KAMI”

1.4 Maklumat Pelayanan

DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan maklumat dalam penyelenggaraan pelayanannya, yaitu sebagai berikut:

**“DENGAN INI, KAMI BERJANJI DAN SANGGUP
MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN,
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, SERTA BERSEDIA
MENERIMA SANKSI DAN/ ATAU MEMBERIKAN KONPENSASI APABILA
PELAYANAN TIDASK SESUAI STANDAR”**

BAB II

KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
- g. terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal terdiri dari :

- 1) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPTD;
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Koordinator Penyusunan Program; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Koordinator Penanaman Modal, membawahi:
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal;
 3. Sub Koordinator Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal.
 - b. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi:
 1. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu I;
 2. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
 3. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu III.
 - c. Koordinator Pengaduan dan Pelaporan Layanan, membawahi:

1. Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan;
2. Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan

2.1. Rincian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menetapkan perijinan dan non perijinan dan penyelenggara mal pelayanan publik dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, sub bagian dan UPTD;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- h. Menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
- k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Serketariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- d. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- f. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- g. Pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/ RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- h. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- i. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI) dinas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Serketaris

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- m. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;

- n. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI) dinas
- o. Mengoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas;
- p. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- q. Mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu;
- r. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;
- s. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
- t. Mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun lingkup dinas;
- u. Mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun lingkup dinas;
- v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan

Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan dinas;
- e. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

- f. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

6. Sub Koordinator Penyusunan Program

Sub Koordinator Penyusunan Program, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- c. Menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
- e. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- f. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
- h. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
- i. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan dinas
- j. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam

rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. Kelompok JF Penanaman Modal

Kelompok JF Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Koordinator Penanaman Modal

Koordinator Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Merumuskan pedoman dan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;

- d. Merumuskan strategi dan melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- e. Merencanakan dan menetapkan pemberian fasilitas/insentif;
- f. Melaksanakan pembuatan peta potensi investasi;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

9. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

10. Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman

Modal

Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan, serta nonperizinan penanaman modal;
- b. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

11. Sub Koordinator Pengendalian dan Pembinaan Penanaman

Modal

Sub Koordinator Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, serta pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

12. Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan.
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan.
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- i. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- l. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- m. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- n. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- p. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan rencana kerja dinas;

- b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
- d. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

14. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizina dan nonperizinan
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Mengkaji, memeriksa dokumen/ berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Mengadministrasi bpelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

15. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Mengkaji, memeriksa dokumen/ berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

- nonperizinan;
- h. Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

16. Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu III

Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu III, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Mengkaji, memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

17. Kelompok JF Pengaduan dan Pelaporan Layanan

Kelompok JF Pengaduan dan Pelaporan Layanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan

pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan, mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

18. Koordinator Pengaduan dan Pelaporan Layanan

Koordinator Pengaduan dan Pelaporan Layanan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Pengaduan dan Pelaporan Layanan sesuai rencana kerja dinas;
- b. Merumuskan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi;
- c. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan perawatan terhadap pemanfaatan sistem informasi;
- d. Melaksanakan perumusan pengelolaan, pengolahan dan penyajian data penanaman modal;

- e. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- g. Melaksanakan perumusan, koordinasi, dan sosialisasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- h. Melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal;
- i. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

19. Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan

Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi;
- b. Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- e. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- h. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- j. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. Mengoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- m. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan

konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

20. Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang

- cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
- g. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - h. Mengoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - i. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;
 - j. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan, dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - k. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

21. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan/atau melalui pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF;
- b. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dapat berasal dari Kelompok Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional di luar hasil penyetaraan jabatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kelompok jabatan fungsional di luar hasil penyetaraan jabatan dapat dikordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- h. Kelompok jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan selain melaksanakan tugas pokok sebagai pejabat fungsional, juga

mendapat tugas tambahan sebagai Koordinator dan sub Koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- i. Koordinator dan Sub Koordinator dalam hal tertentu dapat merangkap tugas sesuai dengan penugasan.
- j. Pada kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- k. Tim teknis mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- l. Tim teknis beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- m. Tim teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati

22. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- b. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- c. Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- d. UPTD dibentuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati


tersendiri setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

Gambar 2.1

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR 82 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI



BAB III

PENDELEGASIN KEWENANGAN

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2021, pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi diberlakukan system OSS (Online Single Submission) Berbasis Resiko. Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan penyesuaian bahwa seluruh perizinan sudah harus dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten banyuwangi dengan menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayananTerpadu Satu Pintu.

Sebanyak 26 jenis izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Produk Layanan Perizinan

NO	JENIS IJIN
1	Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
2	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPDs)
3	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIPDg)
4	Surat Izin Praktek Dokter Internship (SIPi)
5	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
6	Surat Izin Praktek Dokter Bidan (SIPB)
7	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)
8	Surat Izin Kerja Refraksionis (SIKRO)
9	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)

10	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
11	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
12	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
13	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
14	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
15	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)
16	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE)
17	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
18	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)
19	Surat Izin Kerja Radio Grafer (SIKR)
20	Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR)
21	Surat Keterangan Penelitian (SKP)
22	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha
23	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem OSS
24	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui sistem OSS
25	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui sistem OSS
26	Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV

INOVASI PELAYANAN

Inovasi Pelayanan Merupakan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada DPMPSTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem pelayanan seperti :

4.1. Digitalisasi Sistem Perizinan Melalui Platform NonOss.

Banyuwangi semakin meneguhkan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi dengan gencar menerapkan aplikasi digital dalam proses perizinan Melalui platform **nonoss.banyuwangikab.go.id**

Progres digitalisasi ini dirancang untuk kesederhanaan, agar masyarakat mudah dalam proses pengurusan Perizinan diharapkan menjadi lebih sederhana dalam persyaratannya dan mempercepat serta mempermudah pengurusannya

Gambar 4.1

Digitalisasi Perizinan melalui platform **nonoss.banyuwangikab.go.id**

The screenshot displays the user interface of the digital permit system. At the top, there is a navigation bar with links for DASHBOARD, PROFIL, PERMOHONAN IZIN, DATA IZIN DIMILIKI, PERMOHONAN DITOLAK, PENGADUAN, and KELUAR. The user's name, dr. SETYO MEDIKA BUANA PUTRA, and ID number, 1219020105890005, are shown in the top right corner.

The main dashboard area features four status cards: PERMOHONAN IZIN (2), IZIN DALAM PROSES (1), PERMOHONAN DITOLAK (0), and SK DITERBITKAN (1). Below these cards, there is a section for 'IZIN DALAM PROSES' with a 'PERMOHONAN IZIN BARU' button. This section contains a table with the following data:

	REGISTER	JENIS IZIN	KODE	WAKTU PERMOHONAN	DINAS	STATUS
MENU	2024.2878	KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)	NON BERUSAHA	KAMIS, 16 MEI 2024 - 12:25	FPRD	KORDINASI FPRD

Below the 'IZIN DALAM PROSES' section is a section for 'IZIN DIMILIKI' with a table containing the following data:

	JENIS IZIN	KODE	WAKTU PERMOHONAN	REGISTER	NOMOR	
	SURAT IZIN TENAGA KESEHATAN	NAKES	SELASA, 27 FEBRUARI 2024 - 20:33	2024.0964	503.440/044/429.111/2024	CETAK SK

At the bottom right corner, there is a copyright notice: © 2024 DPMPSTSP Banyuwangi.

4.2. Mobil Pemburu NIB tepat untuk Masyarakat (MOMENTUM)

Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM) merupakan kegiatan dari DPMPPTSP Banyuwangi yang bertujuan untuk pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sasaran kegiatan MOMENTUM merupakan UMKM yang belum memiliki NIB. Dalam hal ini tim MOMENTUM melakukan pendampingan mulai dari pendataan, pendaftaran, hingga penerbitan NIB.

Gambar 4.2

Mobil Pemburu NIB Tepat Untuk Masyarakat (MOMENTUM)



4.3. Unit Pelayanan Publik

Pemerintah ingin memberikan layanan lebih dekat kepada masyarakat karena wilayah Banyuwangi cukup luas Pasar Pelayanan Publik adalah unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Di pasar pelayanan ini, warga bisa mengurus surat administrasi kependudukan dan dokumen perijinan

Gambar 4.3

Unit Pelayanan Publik Rogojampi dan Genteng



BAB V

DATA PERIZINAN MELALUI SISTEM OSS , NONOSS DAN SIMBG

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan beberapa perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banyuwangi. Perizinan dan Non Perizinan tersebut dikelola melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko, NonOSS Banyuwangi dan SIMBG.

5.1. Online Single Submission (OSS)

5.1.1. Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berdasarkan Kecamatan

Pada tahun 2023 jumlah sebaran Proyek perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 52.663. Jumlah tersebut terdiri dari 25 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1.1

Tabel 5.1.1

Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berdasarkan Kecamatan


NO	INSTANSI (DINAS PMPTSP)	JUMLAH
1	Kecamatan Banyuwangi	6.288
2	Kecamatan Genteng	3.717
3	Kecamatan Muncar	3.472
4	Kecamatan Kalipuro	2.718
5	Kecamatan Rogojampi	2.692
6	Kecamatan Srono	2.595
7	Kecamatan Sempu	2.321
8	Kecamatan Wongsorejo	2.282
9	Kecamatan Cluring	2.235
10	Kecamatan Gambiran	2.179

11	Kecamatan Kabat	1.947
12	Kecamatan Tegaldlimo	1.781
13	Kecamatan Pesanggaran	1.770
14	Kecamatan Purwoharjo	1.685
15	Kecamatan Blimbingsari	1.684
16	Kecamatan Glenmore	1.585
17	Kecamatan Glagah	1.520
18	Kecamatan Bangorejo	1.511
19	Kecamatan Singonjuruh	1.487
20	Kecamatan Giri	1.346
21	Kecamatan Songgon	1.333
22	Kecamatan Kalibaru	1.250
23	Kecamatan Tegalsari	1.184
24	Kecamatan Licin	1.129
25	Kecamatan Siliragung	952
Total		52.663

Apabila data diurutkan berdasarkan jumlah Sebaran Proyek perizinan berusaha dari paling besar sampai ke kecil dapat dilihat pada gambar 5.1.1 Kecamatan Banyuwangi memiliki data terbanyak sebesar 6.288, Sedangkan Kecamatan Siliragung memiliki jumlah data penerbitan perizinan berusaha paling kecil sebesar 952.

Gambar 5.1.1

Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berdasarkan Kecamatan



5.1.2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perbulan

Setelah resmi OSS RBA diluncurkan pada bulan Agustus 2021, terlihat pertumbuhan data pengguna layanan dari Pelaku Usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA naik secara bertahap


Tabel 5.1.2

Jumlah Perizinan OSS RBA yang Diterbitkan Perbulan

No	Bulan	Jumlah	Prosentase
1	Januari	7.858	18,28%
2	Februari	4.857	11,30%
3	Maret	4.882	11,36%
4	April	1.357	3,16%
5	Mei	2.402	5,59%
6	Juni	2.460	5,72%
7	Juli	3.025	7,04%
8	Agustus	6.577	15,30%
9	September	2.292	5,33%
10	Oktober	2.506	5,83%
11	November	3.131	7,28%
12	Desember	1.639	3,81%
Total		42.986	100%

Gambar 5.1.2

Jumlah Perizinan OSS RBA yang Diterbitkan Perbulan



5.1.3. Jumlah Sebaran Proyek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Risiko

Data Sebaran Proyek perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko tercermin pada Tabel 5.1.3, dimana perizinan tingkat risiko rendah memiliki jumlah data yang paling besar 42.162, disusul tingkat risiko menengah

rendah 6.344 tingkat risiko menengah tinggi sebesar 3.155 dan tingkat risiko tinggi sebesar 961.

Tabel 5.1.3
Jumlah Sebaran Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko Tahun 2023

No	Bulan	Tingkat Resiko			
		Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
1	Januari	6.468	955	322	99
2	Februari	2.869	1.526	276	79
3	Maret	4.322	659	438	105
4	April	1.459	252	206	71
5	Mei	2.935	361	304	92
6	Juni	3.137	365	289	72
7	Juli	3.523	678	199	91
8	Agustus	6.947	371	245	65
9	September	2.575	262	213	76
10	Oktober	2.726	322	219	82
11	November	3.371	380	245	72
12	Desember	1.830	213	199	57
Total		42.162	6.344	3.155	961


Gambar 5.1.3
Jumlah Sebaran Proyek Berdasarkan Tingkat Resiko Tahun 2023



5.1.4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang terbesar dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 42.984. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 4. Secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar dan tabel 5.1.4

Gambar 5.1.4
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal



Tabel 5.1.4
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal

BULAN	PMDN	PMA
Januari	7.857	1
Februari	4.857	0
Maret	4.882	0
April	1.356	1
Mei	2.401	1


Juni	2.460	0
Juli	3.025	0
Agustus	6.578	0
September	2.292	0
Oktober	2.507	0
November	3.130	1
Desember	1.639	0
Total	42.984	4

5.1.5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang berdasarkan Jenis Skala Usaha, maka data yang terbesar adalah Usaha Mikro Keci (UMK) sejumlah 42.855. dan untuk usaha Non UMK yaitu sejumlah 133 seperti tergambar pada gambar dan tabel 5.1.5

Gambar 5.1.5

Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan jenis skala usaha



Tabel 5.1.5

Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan jenis skala usaha


No	Bulan	Usaha Mikro Kecil (UMK)	Non UMK
1	Januari	7.846	12
2	Februari	4.841	16
3	Maret	4.854	28
4	April	1.348	9
5	Mei	2.390	12
6	Juni	2.453	7
7	Juli	3.013	12
8	Agustus	6.571	7
9	September	2.284	8
10	Oktober	2.495	12
11	November	3.125	6
12	Desember	1.635	4
Total		42.855	133

5.1.6. Jumlah Perizinan Berusaha Jenis Perizinan

Data Sebaran perizinan Berusaha berdasarkan jenis perizinan terlihat bahwa persyaratan dasar memiliki jumlah paling besar yaitu 30.612 Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.1.6

Gambar 5.1.6


Jumlah Sebaran Perizinan Berdasarkan Jenis



Apabila data dijumlahkan berdasarkan Status Perizinan yang dapat dilihat pada Gambar 5.1.6.1 maka Statu Perizinan Terbit Otomatis memiliki Jumlah terbanyak sebesar 34.416 selanjtnya izinTerbit/ Sertifikat Standar Terveivikasi Sebanyak 1.924 dan menunggu verifikasi persyaratan sebanyak 450. Untuk detailnya dapat dilihat pada Gamb 5.1.6

Gambar 5.1.6.1

Jumlah Status Perizinan



Tabel 5.1.6
Jumlah Status Perizinan

Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Berdasarkan Status Respon Tahun 2023													
Nama Izin Usaha	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	JUMLAH
Izin Terbit	3	6	4	3	4	1	7	4	3	3	4	4	46
Menunggu Verveivikasi	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Sertifikat Standart Tebit	2	3	0	3	5	5	4	2	2	1	1	0	28
Menunggu Verveivikasi	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4
Terbit Otomatis	618	416	365	170	296	294	410	287	206	260	335	168	3.825
PBUMKU Terveivikasi	143	160	168	64	175	120	145	222	153	138	204	137	1.829
Menunggu Verveivikasi Tim Teknis	17	18	20	9	12	8	21	19	32	10	33	13	212
Izin Dasar Teverivikasi	0	1	0	3	1	0	1	3	3	1	7	1	21
Menunggu Verveivikasi Tim Teknis	27	22	20	10	49	22	18	15	14	6	16	12	231
Terbit Otomatis	6.24 2	2.68 9	2.75 3	1.18 6	2.07 2	2.26 7	2.59 1	2.31 9	1.73 3	2.31 6	2.89 0	1.53 3	30.591
Total Izin,SS,PBUM KU dan Izin dasar Terbit	148	170	172	73	185	126	157	231	161	143	216	142	1.924
Total Menunggu Verivikasi	45	40	40	21	61	30	40	34	47	17	50	25	450
Total Terbit Otomatis	6.860	3.105	3.118	1.356	2.368	2.561	3.001	2.606	1.939	2.576	3.225	1.701	34.416

5.1.7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon yang menjadi kewenangan DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi ini terlihat jumlah perizinan yang diterbitkan selama Tahun 2023 sebanyak 1.924 terlihat pada Tabel

5.1. 14 dimana untuk penerbitan Izin sebanyak 46, Sertifikat Standart sebanyak 28, PBUMKU sebanyak 1.829 dan Persyaratan Dasar sebanyak 21.

Tabel 5.1.7
Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon
Tahun 2023

NO	NAMA KBLI	NAMA DOKUMEN	TINGKAT RESIKO	JUMLAH
IZIN TERBIT				
1	47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Izin Apotik	Tinggi	39
2	86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Izin Unit Transfusi Darah	Tinggi	1
3	11051 - Industri Air Kemasan	Izin Industri	Tinggi	1
4	82920 - Aktivitas Pengepakan	Izin Industri	Tingg	1
5	47722 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	Izin Toko Obat	Tinggi	4
TOTAL I				46
SERTIFIKAT STNADART TERBIT				
4	86105 - Aktivitas Klinik Swasta	Sertifikat Standart Klinik	Menegah Tinggi	13
5	78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Sertifikat Standart Lpks	Menegah Tinggi	5
6	78426 - Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Sertifikat Standart Lpks	Menegah Tinggi	2
7	75000 - Aktivitas Kesehatan Hewan	Sertifikat Standart Ambulatori	Menegah Tinggi	4
8	10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan	Sertifikat Standart Pengalengan Ikan	Menegah Tinggi	4

	dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng			
Total II				28
Izin Pbumku Terbit				
9	-	Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia)	-	10
10	-	Registrasi Psat Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	-	31
11	-	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - Di Wilayah	-	6
12	-	Sertifikat Laik Sehat - Di Wilayah	-	2
13	-	Tanda Daftar Gudang	-	22
14	-	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	-	1.754
	-	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B Dan SKPLI-C)	-	4
TOTAL III				1.829
PERSYARATAN DASAR				
15	-	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	-	21
TOTAL IV				21
JUMLAH TOTAL I,II,II,IV				1.924

5.2. Non OSS Banyuwangi

5.2.1. Jumlah Penerbitan Perizinan melalui Non OSS Banyuwangi

Data Perizinan melalui Aplikasi NonOSS Banyuwangi terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Tahun 2023 sebanyak 2.619 terlihat pada Tabel 5.2.1

Tabel 5.2.1

Jumlah Perizinan melalui aplikasi nonoss

No	Nama Izin	Total terbit
1	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	16
2	Izin Pemasangan Reklame dengan Tinjau Lokasi (IRTAP)	0
3	Izin Pemasangan Reklame Non Tinjau Lokasi (IRTARA)	213
4	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris (SIKRO)	12
5	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	546
6	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)	0
7	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)	45
8	Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Internsip (SIP)	547
9	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	99
10	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitaarian (SIKTS)	5
11	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	23
12	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut(SIPTGM)	9
13	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	16
14	Surat Izin Praktik Penata Anastesi(SIPPA)	5
15	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	582
16	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	6
17	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE)	1
18	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	91
19	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	1
20	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)	81
22	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	
	1. Manual	118
	2. Non Oss	172
	3. Non UMK	20
24	Persetujuan Lingkungan	11
Total Izin Terbit		2619


5.3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

5.3.1. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

Data Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung terlihat DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi telah menerbitkan perizinan selama Tahun 2023 sebanyak 899 terlihat pada gambar 5.3.1

Gambar 5.3.1

Jumlah Penerbitan PBG Tahun 2023



BAB VI

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinann yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi maka, dilakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan pertriwulan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedonam Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Prosentase Nilai SKM Tahun 2023 mendapat nilai 91,745 dengan predikat A.

Tabel 6.1

Hasil Pengukuran SKM Tahun 2023

No	Hal yang Dinilai	Rata-Rata Kepuasan	Rata-Rata Harapan	Indeks Kepuasan	Kat
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,657	3,741	91,419	A
2	Tingkat kemudahan prosedur pelayanan	3,732	3,870	93,300	A
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,713	3,737	92,819	A
4	Tingkat kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,629	3,751	90,719	A
5	Tingkat kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,668	3,854	91,694	A
6	Tingkat kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,692	3,884	92,288	A
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,682	3,754	92,056	A
8	Penanganan pengaduan pengguna Layanan	3,670	3,996	91,738	A

9	Kualitas sarana dan prasarana	3,587	3,874	89,675	A
	Rata- Rata	3,670	3,829	91,745	A

BAB VII

KENDALA DAN SOLUSI

Sebagai unsur pelaksana DPMPSTSP kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih terdapat berbagai kendala, di antaranya adalah sebagai berikut :

A. Kendala

1. Masih belum optimalnya sinyal jaringan internet di beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online.
2. Belum optimalnya sistem OSS RBA dan aplikasi MPP Digital menyebabkan sering terjadinya kendala dalam proses pendaftaran oleh pelaku usaha.
3. Masih Banyaknya Masyarakat yang belum memahami teknologi.

B. Solusi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, DPMPSTSP berupaya melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran perizinannya secara mandiri
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa sistem OSS dan aplikasi MPP digital masih terus dilakukan pengembangan, sejalan dengan perubahan regulasinya sehingga perlu kesabaran dalam proses pendaftarannya.

3. Dengan datang langsung menjemput bola dan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke Unit Pelayanan Publik